

PENYULUHAN BAHAYA NARKOTIKA BAGI PEMUDA DI KELURAHAN LEMBAH SARI KECAMATAN RUMBAL TIMUR KOTA PEKANBARU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Hasnati¹, Rizana², Andrew Shandy Utama^{3*}, Laila Shafira⁴,
Widya Andri⁵

*andrew.fh.unilak@gmail.com

^{1,2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

^{4,5}Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Abstrak

Provinsi Riau merupakan salah satu jalur masuk utama peredaran narkotika dari luar negeri ke Indonesia. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau menjadi pusat peredaran narkotika di Provinsi Riau. Dari diskusi awal yang dilakukan dengan Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari diperoleh informasi bahwa narkotika sudah merambah masuk ke Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kelurahan Lembah Sari berkontribusi memberikan izin, menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan, dan menghadirkan pemuda Kelurahan Lembah Sari sebagai peserta kegiatan. Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau zat kimia yang sintetis dan semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan. Bahaya narkotika adalah dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kesimpulannya adalah kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta, hanya 19% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 59% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

Kata kunci: *Narkotika, Penyuluhan, Kelurahan Lembah Sari*

Abstract

Riau Province is one of the main entry points for narcotics trafficking from abroad to Indonesia. Pekanbaru City as the capital of Riau Province is the center of narcotics circulation in Riau Province. From the initial discussion with the Head of RW 07 Lembah Sari Village, information was obtained that narcotics had penetrated into Lembah Sari Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City. The implementation method used in this community service is the lecture, dialogue, and discussion method in order to provide legal counseling. The participation of partners in this

community service activity, namely the Head of the Development and Community Empowerment Section of the Lembah Sari Village Government contributed to granting permits, providing places and supporting facilities for the implementation of the activities, and presenting the youth of Lembah Sari Village as activity participants. Narcotics are drugs derived from plants or synthetic and semi-synthetic chemical substances that can cause decreased consciousness, reduce or eliminate pain, and lead to dependence. The danger of narcotics is that it can lead to dependence for its users. Therefore, narcotics abuse can be categorized as a crime according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The conclusion is that this activity has been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants. Before the activity was carried out, of the 20 participants, only 19% answered correctly the material to be delivered. Meanwhile, after the activity was carried out, 59% of participants answered that they had understood the material presented.

Keywords: *Narcotics, Counseling, Lembah Sari Village*

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya (Iskandar, 2015). Sumber daya manusia yang sehat merupakan salah satu modal utama dalam membangun bangsa dan negara (Hikmawati, 2011). Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab menjamin penyelenggaraan sistem kesehatan nasional mulai dari regulasi, penyediaan pusat pelayanan kesehatan, hingga obat-obatan (Hartanto, 2017).

Provinsi Riau merupakan salah satu jalur masuk utama peredaran narkotika dari luar negeri ke Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau menyebutkan bahwa pada tahun 2019 Provinsi Riau menempati urutan ke-9 dari 34 provinsi se-Indonesia dalam hal jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau menjadi pusat peredaran narkotika di Provinsi Riau, tepatnya di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Pekanbaru telah meresahkan masyarakat karena tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, tetapi juga telah meracuni generasi muda yang

seharusnya dipersiapkan sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara (Utama, 2021).

Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pemekaran kecamatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru memekarkan Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Kecamatan Rumbai Timur. Sebagai kecamatan baru, pusat pemerintahan Kecamatan Rumbai Timur ditempatkan di Kelurahan Lembah Sari (Hasnati, 2022). Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pemuda Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Dari diskusi awal yang dilakukan dengan Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari diperoleh informasi bahwa narkoba sudah merambah masuk ke Kelurahan Lembah Sari sehingga mulai mengancam dan dapat membahayakan masa depan pemuda Kelurahan Lembah Sari. Berdasarkan analisis situasi di atas, maka dirasa penting untuk diadakan penyuluhan bahaya narkoba bagi pemuda di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada pemuda Kelurahan Lembah Sari mengenai bahaya narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode pendekatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melakukan diskusi awal dengan Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari guna menggali beberapa informasi mengenai keadaan pemuda di Kelurahan Lembah Sari. Setelah itu, dilanjutkan dengan melakukan diskusi sekaligus meminta izin untuk melaksanakan penyuluhan hukum di Kelurahan Lembah Sari kepada Lurah Lembah Sari yang diwakili oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kelurahan Lembah Sari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 dimulai pukul 14.00 - 17.00 WIB bertempat di RW 07 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri sebanyak 20 (dua puluh) orang peserta. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kelurahan Lembah Sari berkontribusi memberikan izin kegiatan, sedangkan Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan pemuda Kelurahan Lembah Sari sebagai peserta kegiatan.



Gambar 1
Kata Sambutan dari Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Tim Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang diwakili oleh Andrew Shandy Utama, S.H., M.H. memaparkan materi mengenai “Bahaya Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Para peserta diberikan fotokopi materi. Selain itu, sebelum penyuluhan hukum dimulai, tim pelaksana membagikan kuisisioner dan langsung diisi oleh para peserta untuk mengetahui tingkat pengetahuan para peserta mengenai materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka tim pelaksana kembali membagikan kuisisioner kepada para peserta setelah kegiatan dilaksanakan.



**Gambar 2
Para Peserta Kegiatan**

Dalam pemaparannya, Andrew Shandy Utama, S.H., M.H. menyampaikan bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa definisi Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau zat kimia yang sintesis dan semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan. Narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat dalam proses pengobatan tertentu dan boleh digunakan dalam dunia medis, namun di sisi lain, penggunaan narkotika harus sesuai dengan standar kesehatan dan memperoleh izin dari dokter. Bahaya narkotika adalah dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.



**Gambar 3
Pemaparan Materi oleh Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Andi Rasikin mengajukan pertanyaan “Apa sanksi bagi pelaku yang tertangkap oleh polisi karena melakukan penyalahgunaan narkoba?”



Gambar 4
Pertanyaan dari Peserta yang Bernama Andi Rasikin

Jenis narkoba yang paling banyak tertangkap oleh kepolisian di Kota Pekanbaru adalah daun ganja dan sabu (Iqsandri, 2019). Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, seperti daun ganja, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Apabila perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ganja tersebut beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda tersebut (Daeng, 2021).

Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, seperti sabu, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Apabila perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda tersebut (Daeng, 2021).

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Jainah, 2019). Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2013).

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pemberdayaan pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Sejalan dengan itu, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengatur bahwa pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi dan organisasi kepemudaan yang berjasa memajukan potensi pemuda di daerah (Andrizal, 2022).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan pemuda Kelurahan Lembah Sari mengenai bahaya narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta, hanya 19% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 59% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.



Gambar 5
Foto Bersama dengan Pemuda di Kelurahan Lembah Sari

Pengabdian kepada masyarakat mengenai “Bahaya Narkotika bagi Pemuda” sebaiknya juga dilaksanakan di kelurahan lain yang ada di Kota Pekanbaru karena pemuda adalah generasi penerus masa depan bangsa dan Negara.

Kesimpulan

Provinsi Riau merupakan salah satu jalur masuk utama peredaran narkotika dari luar negeri ke Indonesia. Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau menjadi pusat peredaran narkotika di Provinsi Riau. Dari diskusi awal yang dilakukan dengan Ketua RW 07 Kelurahan Lembah Sari diperoleh informasi bahwa narkotika sudah merambah masuk ke Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kelurahan Lembah Sari berkontribusi memberikan izin, menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan, dan menghadirkan pemuda Kelurahan Lembah Sari sebagai peserta kegiatan. Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau zat kimia yang sintetis dan semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan. Bahaya narkotika adalah dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kesimpulannya adalah kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta, hanya 19% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 59% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Iskandar. 2015. *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Andrew Shandy Utama. 2021. "Law and Social Dynamics of Society". *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2.
- Andrizal. 2022. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pemuda Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan". *Andrew Law Journal*, Volume 1, Nomor 1.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. 2022. "Penyuluhan Hukum Mengenai Bentuk-bentuk Badan Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru". *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, Volume 2, Nomor 3.
- Lamirin, L., Wijoyo, H., & Sutawan, K. (2021). ANALISIS PEMASARAN DIGITAL DAN PERKEMBANGAN MENTAL DI PROVINSI RIAU. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 8(3), 227-231.
- Lim, H., Rinaldi, F., Hosea, E., Wijaya, R., Sitohang, J., & Awie, H. (2021). Dharmaduta Unggul di Masa Pandemi Covid-19. *Insan Cendekia Mandiri*.
- M. Yusuf Daeng dan Muhammad Fadly Daeng Yusuf. 2021. "Legal Protection for Children Victims of Narcotics Abuse in Riau Province". *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2.
- Mariani, M., Chuanqiu, H., Sedam, M. M. M., Yadnyawati, I. A. G., Pratiwi, N. P. A., Dewi, K. S., ... & Anggreni, P. (2021). Achieving Strategy and Inspiring in the New Normal Era.
- Puteri Hikmawati. 2011. "Analisis terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika". *Jurnal Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2.

- Rai Iqsandri. 2019. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wenda Hartanto. 2017. "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 1.
- Wijoyo, H., & Haudi, H. (2021, January). PENYULUHAN TEKNIK PEMASARAN KERUPUK RASA JENGKOL "DONG DONG SNACK" PEKANBARU. In PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 1, No. 1, pp. 643-650).
- Wijoyo, H., Suherman, S., & Khiong, K. (2022). SERVICE QUALITY PANDITA LOKAPALASRAYA AND DHARMADUTA INDONESIAN BUDDHIAN ASSEMBLY. *EARR (Educational Administration Research and Review)*, 6(1).
- Zainal Ompu Jainah. 2019. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Rajawali Pers.